



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : WK.26-30/V.167-6/24

Jakarta, 13 Juni 2012

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa

Kepada

Yth. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan


di

Tempat

1. Berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa, pada saat ditetapkan Peraturan Presiden tersebut, dengan ini diatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa dalam jenjang Madya dan jenjang Utama, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dalam hal terdapat PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa jenjang Madya dan jenjang Utama pada saat ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012, yang kelahiran bulan **Mei 1956** dan telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan pemberhentiannya ditetapkan **berlaku terhitung mulai akhir Mei 2012** dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan tetapi belum diterima kepada yang bersangkutan, maka keputusan pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdian (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali;
    - 2) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan dan telah diterima kepada yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian (apabila terdapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali, dengan ketentuan apabila telah terlanjur menerima Tunjangan Hari Tua dan/atau uang pensiun, maka yang bersangkutan harus bersedia dan segera mengembalikan kepada PT. Taspen (Persero) yang dibuktikan dengan tanda terima pengembalian Tunjangan Hari Tua dan/atau uang pensiun; dan
    - 3) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan dan diterima kepada yang bersangkutan tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian dinyatakan tetap berlaku.
2. Ketentuan tentang tata cara dan penetapan perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa jenjang Madya dan jenjang Utama, diatur lebih lanjut dengan keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara  
Wakil Kepala,



**Drs. Eko Sutrisno, M.Si**  
NIP. 19550106 198110 1 001

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Semua Deputi di lingkungan BKN;
5. Semua Kepala Kantor Regional BKN;
6. Direktur Utama PT.TASPEN (Persero).